

**PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU ROKAN HULU DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEBUN PERSUKUAN
MELAYU TAMBUSAI KUALA MAHATO
DENGAN PT. TORUSGANDA DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh : Irma Nora

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Bogenville No.06, Pekanbaru

Email : irmanoranow@gmail.com- Telepon : 085222292113

ABSTRACT

Unalienated land land use indigenous Malay Tambusai Kuala persukuan Mahato with company Torusganda began to trigger problems arising from the existence of the discrepancy of the results obtained by indigenous peoples with the contents of the cooperation agreement created by both sides. Because it cannot solve the problem at the village level to make indigenous peoples requesting assistance to Indigenous Institutions of Rokan Hulu, Riau Malay as the container to get the legal protection over customary rights. So the role of Adat Melayu Riau Rokan Hulu becomes important to review considering rules governing the functioning of the institutions of Riau Malay custom Rokan Hulu is still described in General. Indigenous institutions in this case has a great opportunity to be the place or means in resolving disputes in non litigation.

Interest thesis writer namely; First, to know the role of Rokan Hulu, Riau Malay Customs in the dispute resolution process of garden persukuan Malay tambusai kuala mahato with PT. Torusganda in the Rokan Hulu; Second, to know the constraints of Riau Malay Customs Institutions of Rokan Hulu in the dispute resolution process of garden persukuan Malay tambusai kuala mahato with PT. Torusganda in the Rokan Hulu.

Types of legal research that used the author is kind of juridical sociological research. A legal sociological research or empirical research, this is the type of research objectives of the law. From the results of research, there are two things which can be inferred. First, the Riau Malay Customs Institutions of Rokan Hulu does not yet have the authority to say clearly in the position of the mechanism in resolving disputes of indigenous issues. The form of seriousness in defending the interests of indigenous rights related customary land is still not published by the Government so that the position of indigenous institutions in solving plantation Malays Kuala Tambusai Mahato as just the mediator, judge and could not decide. The position of the indigenous institution still governed in General and customary institutions make extensive has not been able to resolve

this issue in totality. Second, Constraints that occurred in the settlement of problems of plantation persukuan Melayu Kuala Tambusai Mahato conducted by LAMR Rokan Hulu is influenced by two factors, namely the internal factors and external factors. These factors greatly affect the performance of members of the indigenous institutions in carrying out its work. So the constraint triggers the lack of existence of indigenous institutions to protect the rights of indigenous peoples recognized constitutionally.

Keywords: Indigenous Institutions – Customary Land – Settlement of disputes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria pada pasal 3 yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan – ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hal ulayat dan hak – hak serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan nya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat dan hak –hak serupa itu dari masyarakat hukum adat.¹

Selain Undang – Undang Pokok Agraria mengakui hak – hak adat ketentuan ini muncul untuk melindungi beberapa hak dasar adat, undang-undang menyediakan mekanisme untuk mengenali atau mendaftarkan hak-hak tertentu, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.² Undang – Undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan pada tanah yang merupakan

wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.³

Kebun persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato merupakan tanah ulayat yang terletak di Desa Mahato Kecamatan Tambusai yang di diami oleh masyarakat adat Melayu Tambusai Kuala Mahato sejak tahun 1987. Sisi utara dan barat areal tanah ulayat berada di sekitar pemukiman masyarakat adat sedangkan sisi timur dan selatan berada di sekitar perusahaan. Disana masyarakat adat menggunakan lahan atas nama Ninik Mamak Persukuan Melayu Kuala Mahato untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kerjasama dalam bentuk pola bapak angkat pun dilakukan oleh masyarakat persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda. Terjadilah kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan akta notaris pada tanggal 21 Oktober 2003. Perjanjian dilakukan dihadapan notaris yang berasal dari pihak PT. Torusganda.

Berkurangnya hasil luas lahan yang di terima oleh masyarakat adat membuat para ninik mamak sebagai tetua adat mencari jalan keluar untuk mendapatkan luas lahan 2 Ha per anggota sesuai yang di perjanjikan. Masyarakat adat mencoba meminta bantuan kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Rokan Hulu

¹ M.Rizal Akbar, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 54.

² Kallie Szczepanski, “ *Land Policy and Adat Law In Indonesia's Forest*”, 11 Pac. Rim L. & Pol'y J. 231, 2002, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Documents/> pada tanggal 4 Desember 2017.

³ Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 113.

pada saat itu untuk mengukur lahan secara bersama-sama namun terdapat kendala dalam hal biaya sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi menyangkut luas tanah ulayat namun tidak kunjung mencapai titik temu setelah beberapa kali.

Merasa dirugikan oleh perusahaan dan tidak mendapatkan haknya atas pemanfaatan lahan ulayat seperti yang telah diperjanjikan dalam akta notaris membuat masyarakat persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato meminta bantuan kepada Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu sebagai pucuk adat di Kabupaten Rokan Hulu agar dilindungi hak-hak mereka.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu maka sudah menjadi kewenangannya sebagai lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Rokan Hulu. Di dalam Peraturan daerah ini menunjukkan adanya fungsi Lembaga Adat sebagai media dalam menyelesaikan permasalahan adat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menyelesaikan permasalahan lahan tersebut peran lembaga adat menjadi hal yang penting untuk di perhitungkan. Perselisihan ini mempengaruhi keadaan masyarakat adat Melayu Tambusai Kuala Mahato dalam segi perekonomian. Maka sesuai dengan fungsi lembaga adat

berdasarkan peraturan daerah yang dijelaskan diatas pihak lembaga adat melayu riau memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun belum dapat diketahui secara jelas kedudukan mapun sejauh mana wewenang lembaga adat melayu riau dalam menyelesaikan sengketa. Karna belum adanya aturan yang menjabarkan mengenai kewenangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Kebun persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda oleh Lembaga Adat Melayu Riau dengan judul: **“Peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kebun Persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah yang menjadi kendala Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persukuan melayu tambusai kuala mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu.
- a. Untuk mengetahui kendala Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persukuan melayu tambusai kuala mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terkait dengan peran lembaga adat melayu riau dalam proses penyelesaian sengketa beserta kendala dalam penyelesaian lembaga adat melayu riau di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada umumnya dan Hukum Adat dalam hal peran lembaga adat serta kendala dalam proses penyelesaian dalam

menyelesaikan sengketa pada khususnya.

- d. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role).⁴ Status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status. Dengan pengertian lain, status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan perangkat kewajiban dan hak – hak tertentu.⁵

Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam menyelesaikan sengketa menjadi bagian terpenting di tatanan masyarakat adat. Selain diamanahkan dalam hukum positif yaitu peraturan daerah namun sebagai salah satu perangkat masyarakat adat dapat kiranya memelihara kesejahteraan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19.

⁵ Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

2. Teori Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-*bhineka* mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

Pelopop penggunaan istilah hukum adat pada awal mulanya ialah Snouk Hurgronje yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat-istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya, penggunaan istilah Hukum Adat ini dipelopori pula oleh Van Vollenhoven.⁶

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak – hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁷ Dengan kata lain hukum adat meliputi

semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan.⁸

3. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁹ Menurut Ter Haar, masyarakat adat atau persekutuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Kesatuan manusia yang teratur;
2. Menetap di suatu daerah tertentu;
3. Mempunyai penguasa-penguasa;
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat.

Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh

⁶ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 9.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia dalam Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 181.

⁸ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 5.

⁹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 21-22.

adat (kepala adat) dan pemuka agama.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹²
2. Lembaga Adat Melayu Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau.¹³
3. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.¹⁴
4. Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis

atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu;
- 5) Hukum Adat.
- 6) Bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 90.

¹² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.1, Jakarta, hlm. 754.

¹³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

¹⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kebun Persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu

Desa mahato yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara masih menganut hukum adat yang kental. Masyarakat adat di desa Mahato dikenal dengan nama masyarakat Suku Melayu Tambusai Kuala Mahato dimana terdiri dari empat suku yang tergabung di dalamnya yaitu Suku Ampu, Suku Mais, Suku Kandang Kopuh dan Suku Kuti. Masing-masing dari suku memiliki pucuk suku sebagai tetua adat yang mewakili dari anak kemenakan suku tersebut dalam prosesi maupun ritual adat.

Masyarakat suku Melayu Tambusai Kuala Mahato memiliki tanah ulayat yaitu suatu lahan atas nama Ninik Mamak Persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato yang mereka miliki secara turun temurun sejak tahun 1987. Lahan tersebut digunakan oleh masyarakat adat dalam bentuk lahan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam memanfaatkan lahan perkebunan yang luasnya lebih kurang 2.048 Ha membuat masyarakat adat berpikir untuk mencari mitra agar dapat bekerjasama. Anak kemenakan dari beberapa suku pun sudah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 104.

memberitahu kepada pucuk sukunya untuk mencari mitra yang mereka namakan dengan “Pola Bapak Angkat”.¹⁸

Dengan alasan keterbatasan biaya ini lah persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato mengambil keputusan untuk mencari mitra dalam memanfaatkan lahan perkebunan. Setelah lama mencari, tidak juga ditemukan mitra yang mau bekerjasama dikarenakan luas lahan perkebunan yang terlalu besar dan tidak ada yang sanggup.

Pada akhirnya PT. Torusganda lah yang menjadi mitra perkebunan atas lahan masyarakat tersebut dikarenakan posisi lahan perusahaan torusganda yang semakin meluaskan lahannya hingga ke tanah ulayat masyarakat adat sehingga tidak adanya pilihan lain. Perjanjian kerjasama dalam pola “Bapak Angkat” di buat oleh kedua belah pihak pada tahun 2003 dengan akta notaris.

Pada tahun 2010, pihak masyarakat adat melayu tambusai kuala mahato tidak lagi mendapat amprah hasil lahan perkebunan sebesar 2 Ha/ orang tetapi hanya 0,77 Ha sehingga hasil yang didapatkan sedikit sekali. Sehingga masyarakat tidak puas dengan hal itu anak kemenakan mengadakan hal tersebut kepada ninik mamak pucuk suku. Karna ekonomi masyarakat bergantung kepada perkebunan sawit maka

diambil keputusan oleh ninik mamak untuk melakukan musyawarah antara masyarakat adat dengan perusahaan.

Lembaga Adat Melayu Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menegakkan hukum adat dan mendorong semua elemen untuk melakukan pelestarian terhadap budaya maupun adat di Provinsi Riau. Secara konstitusional Lembaga Adat Melayu Riau Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.

Adapun fungsi maupun peran dari Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat maupun wadah anggota masyarakat adat untuk mendukung dan mengembangkan nilai adat budaya Riau;
2. Sebagai sarana untuk mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat;
3. Sebagai sarana dalam melindungi dan membela kepentingan hak-hak tradisional dari masyarakat adat Melayu Riau;
4. Melakukan pemantauan, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi oleh masyarakat adat Melayu Riau;
5. Melakukan penyaringan terhadap masuknya nilai-nilai budaya luar agar tidak

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Anasri, S.Pd* ,Pucuk Suku Kutu, Hari Senin 9 April 2018, Bertempat di Kediaman Bapak Anasri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

bertentangan dengan adat istiadat dan agama.

Peneliti dalam hal ini lebih memfokuskan peran dari Lembaga Adat Melayu Riau pada konteks sebagai wadah untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dialami oleh masyarakat adat Melayu Riau.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu sebenarnya sudah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu pada salah satu fungsi lembaga adat. Namun karena adanya beberapa kekurangan membuat peran dari lembaga adat menjadi lemah dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan adat secara maksimal. Masyarakat adat ingin hak-hak mereka di bela dan diakui keberadaannya sama seperti hak-hak masyarakat yang lain.

Pada akhirnya hingga kini permasalahan perkebunan persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato belum dapat diselesaikan oleh LAMR Rokan Hulu.

Menyangkut kedudukan lembaga adat dalam suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat adat maka semua pihak yang ada pemerintah maupun para pihak dapatnya memberikan dukungan penuh untuk mengangkat kembali eksistensi dari lembaga adat itu sendiri.

Salah satu keuntungan apabila peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dimaksimalkan kembali maka penyelesaian sengketa secara musyawarah yang digunakan oleh lembaga adat akan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Sehingga nilai adat terangkat dan hukum secara positif pun berjalan secara beriringan tanpa berbenturan satu sama lain.

B. Kendala Lembaga Adat Melayu Riau dalam proses penyelesaian sengketa kebun Persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan PT. Torusganda di Kabupaten Rokan Hulu

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.¹⁹

¹⁹ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari 2011, hlm. 1.

Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama.²⁰

Penyebab sengketa persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dengan pihak perusahaan Torosganda dipicu adanya ketidaksesuaian isi dari perjanjian kerjasama dengan hasil yang didapat oleh kedua belah pihak terkait luas lahan ulayat atas nama Ninik Mamak Persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato dan hasil yang diterima oleh masyarakat

adat. Permasalahan terjadi sudah berlangsung lama dari tahun 2004 hingga 2014 selama itulah masyarakat adat yang diwakili oleh pucuk suku adat atau ninik mamak beserta perangkat desa adat berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak atas tanah ulayat yang dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dalam perjanjian kerjasama.²¹

Fungsi dari lembaga adat diwujudkan dalam perannya sebagai wadah maupun tempat menyelesaikan permasalahan adat yang ditangani. Karna sudah hakikatnya LAMR Rokan Hulu menjadi mediator dalam menangani kasus tersebut dengan bertitik tolak pada fungsi yang telah diamanatkan oleh Peraturan yang ada. Namun fakta di lapangan bahwa permasalahan perkebunan suku Melayu Tambusai Kuala Mahato tidak dapat diselesaikan oleh LAMR Rokan Hulu hingga selesai.

Desa Mahato yang ditetapkan sebagai salah satu desa adat di Kabupaten Rokan Hulu menjadi tolak ukur bahwasanya jika terjadi permasalahan menyangkut dengan masyarakat adat dan tidak dapat lagi diselesaikan oleh pucuk suku maupun perangkat desa adat yang ada maka secara struktural lembaga adat lah pilihan tempat untuk menyelesaikan sengketa adat sesuai dengan peraturan yang ada.

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

²¹ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, Pucuk Suku Mais, Hari Senin 9 April 2018, Bertempat di Kediaman Bapak Anasri Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Dilihat dari peraturan daerah yang mengamanatkan fungsi dari lembaga adat masih terlalu umum atau luas dalam memaknai fungsi terkait penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat sekitar. Tidak dijelaskan secara rinci peran seperti apa yang harus dilakukan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa. Maka muncul lah kendala pada lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa.

Pada Permasalahan perkebunan persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato, pihak lembaga adat sejauh ini sudah melakukan beberapa pertemuan dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk bertemu dan mencari jalan keluar yang memenuhi kepentingan dari masing-masing pihak. Namun tidak menemukan titik temu dikarenakan pihak perusahaan hanya hadir satu kali dari beberapa pertemuan tersebut dengan alasan mereka tidak ada bekerjasama dengan pihak LAMR Rokan Hulu terkait lahan perkebunan di Desa Mahato. Alasan itulah yang membuat pihak lembaga adat sulit untuk melindungi hak-hak masyarakat adat karna peraturan yang ada terlalu umum untuk memperkuat kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan dari Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam menyelesaikan permasalahan adat yang dihadapi masyarakat masih lemah dan belum dijelaskan secara rinci terkait dalam hal peraturan yang mengatur sejauh manakah peran maupun kedudukan lembaga adat untuk melakukan fungsinya. Bentuk keseriusan dalam membela kepentingan hak-hak masyarakat adat terkait tanah ulayat masih belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga posisi lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan perkebunan suku Melayu Tambusai Kuala Mahato hanya sebagai mediator saja, tidak bisa menghakimi dan memutuskan. Kedudukan lembaga adat yang masih diatur secara umum dan luas membuat lembaga adat belum dapat menyelesaikan permasalahan ini secara totalitas.
2. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan perkebunan persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato yang dilakukan oleh LAMR Rokan Hulu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari landasan hukum, struktural lembaga, program kerja dan pendanaan. Faktor eksternal terdiri dari Pemerintah Daerah, luntunya nilai-nilai adat dan kurangnya pemahaman hukum pada masyarakat. Faktor diatas sangat mempengaruhi dari

kinerja anggota lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kendala tersebut memicu tidak adanya eksistensi lembaga adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang diakui secara konstitusional.

B. Saran

1. Terkait peran maupun kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau untuk menyelesaikan sengketa maka diperlukan adanya aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai sejauhmanakah kedudukan dan posisi lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi oleh masyarakat adat dengan pihak perusahaan. Terlebih lagi diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh LAMR Rokan Hulu agar di sahkan untuk memperkuat lagi kewenangan lembaga adat dalam memperjuangkan hak-hak ulayat masyarakat adat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat dengan pihak pemerintah agar kendala-kendala dapat diatasi dengan bekerjasama dalam mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga polemik mengenai tanah ulayat dapat diatasi dengan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada lembaga adat dan perangkat

desa adat tanpa harus melakukan penyelesaian secara litigasi. Lembaga adat dalam hal ini memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, M. Rizal, 2005, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamidy, UU , 2014, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia dalam Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Halim, Ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Riska Fitriani, 2011, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari.
- Szczepanski, Kallie, 2002, *Land Policy and Adat Law in Indonesia’s Forests*. 11 Pac. Rim L. & Pol’y J. 231, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 4 Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu.